



PUTUSAN
Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUSTAPHA GHERRAS, beralamat di Nico Nico Mansion, Gang Telaga Waja, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung 80361, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mokki Arianto, S.H., LL.M., Heri Sutrisno, S.H., Ardy Wirawan, S.H., Zainul Alim, S.H., dan Mursyid Surya Candra, S.H., M.H., Para Advokat serta Adhani Khairunnisa, S.H. dan Alzena Bernadine, S.H., Para Asisten Advokat pada Kantor Hukum Arianto & Partners, beralamat di Menara Prima, lantai 11, Unit I, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Blok 6.2, Mega Kuningan, Jakarta 12950, untuk selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Lawan:

VALENTIN GERALD PATRICE SCHROLL, beralamat di Nico Nico Mansion, Gang Telaga Waja, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung 80361, yang sekarang alamatnya tidak diketahui selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR BERWENANG UNTUK
MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO:

1. Sebelumnya dapat Penggugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo bahwa Penggugat mengajukan Gugatan A quo kepada Pengadilan

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps



Negeri Denpasar guna menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul antara Penggugat dan Tergugat;

2. Adapun Tergugat saat ini diketahui berdomisili di Nico Nico Mansion, Gang Telaga Waja, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kab. Badung 80361 sehingga dengan demikian Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Denpasar dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 142 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura ("RBg");

3. Selanjutnya, ketentuan Pasal 142 RBg pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama [...] dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat, atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.";

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 RBg tersebut di atas juga telah bersesuaian dengan doktrin yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" (Sinar Grafika, 2009), halaman 192, yang menyatakan:

"Rasio penegakan patokan actor sequitur forum rei atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi tergugat. Siapapun tidak dilarang menggugat seseorang, akan tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di PN tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal penggugat. Kalau patokannya tempat tinggal penggugat, dapat menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan kepada tergugat, apabila tempat tinggal penggugat jauh dari tempat tinggal tergugat.";

Dengan berdasarkan kepada fakta terkait domisili Tergugat yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 142 RBg, serta doktrin di atas, maka Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, dan oleh karenanya Penggugat memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk selanjutnya dapat menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *A quo*;

B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT BESERTA PENJELASAN MENGENAI DUDUK PERKARA:

5. Perlu Penggugat kiranya sampaikan terlebih dahulu bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan rekan bisnis yang memiliki latar belakang kemampuan yang sama yakni dalam bidang pemasaran digital. Sehingga dengan latar belakang yang sama tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk mendirikan beberapa perusahaan yakni, Unlimited Scaling LLC, Unlimited Scaling Limited, dan PT Infinite Growth Venture (“Perusahaan-Perusahaan”);

6. Lebih lanjut, PT Infinite Growth Venture (“PT IGV”) merupakan suatu perseroan terbatas penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, serta kegiatan yang berhubungan dengan bidang usaha tersebut. PT IGV didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 4, tertanggal 11 Oktober 2021, dibuat di hadapan Ni Wayan Nagining Sidianthi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung, yang mana (i) Komposisi Pemegang Saham, dan (ii) Dewan Komisaris dan Direksi pada PT IGV adalah sebagai berikut:

	Jumlah	Nilai	Jumlah Nilai	(%)
Komposisi	Lembar	Nominal	Nominal (Rp))
Pemegang Saham	r	(Rp)		
PT IGV	Saham			
Penggugat	5.000	1.000.000,-	5.000.000.000,-	50
		-		
Tergugat	5.000	1.000.000,-	5.000.000.000,-	50
		-		
Total	10.000	-	10.000.000.000,-	100
			-	0
Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris PT IGV				
Direktur			Penggugat	

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps



Komisaris Tergugat

7. Seiring dengan berjalannya kegiatan usaha dari Perusahaan-Perusahaan tersebut, telah diperoleh banyak klien yang mana telah menghasilkan keuntungan bagi Perusahaan-Perusahaan. Adapun keuntungan tersebut kemudian dibukukan di dalam rekening yang terdaftar atas nama Perusahaan-Perusahaan;

8. Sejak menjadi rekan bisnis, hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya cukup baik hingga kemudian pada tanggal 24 Maret 2022, Tergugat meninggalkan kediaman Penggugat dengan diduga membawa serta 1 (satu) buah laptop, dan 3 (tiga) telepon genggam milik Penggugat yang mana di dalam 3 (tiga) telepon genggam tersebut terdapat akun rekening bank *online* milik Perusahaan-Perusahaan. Adapun transaksi terhadap uang yang ada di dalam rekening bank *online* milik Perusahaan-Perusahaan hanya dapat dilakukan melalui 3 (tiga) telepon genggam tersebut. Sejak peristiwa tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya serta tidak dapat dihubungi;

9. Akibat terjadinya perselisihan tersebut serta tidak terdapat itikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan barang-barang milik Penggugat, Penggugat berniat meminta pertanggungjawaban dari Tergugat. Menindaklanjuti hal tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian Sektor Kuta Utara;

10. Selanjutnya, pada tanggal 2 Juni 2022, akhirnya Penggugat dapat bertemu dengan Tergugat di Kepolisian Sektor Menteng ("Polsek Menteng") dengan tujuan untuk melakukan musyawarah yang ditindaklanjuti dengan dibuat dan ditandatangani Perjanjian yang pada pokoknya disepakati bahwa:

Perjanjian, berbunyi:

"Today, 2nd June 2022

- I. *Valentin Schroll, 26/06/99, 19DD59284;*
- II. *Mustapha Gherras, 09/12/97, 18FC85890;*

Hereby we both agree to:

- *Split the money from Unlimited Scaling LLC, Wise and Payoneer, available at 24 March 2022. An USA*

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

accountant will seal that both parties will receive 50% of the funds after paid tax, expenses deducted;

- Split the money from Unlimited Scaling Limited, Air Wallex and Payoneer, available at 24th March 2022. An trusted accountant will seal that both parties will receive 50% of the funds after paid tax, expenses deducted;

- Valentin will give his shares of PT Infinite Growth Venture to Mustapha Gherras. And will give half of 50% of the merchandise (laptop, phones...);

- The Macbook is in Bali, Mustapha Gherras can take it.

- The iPhone 13 Pro Max personal bank account;

- Moussy is located with Diona place, Clara should take the dog as soon of possible;

- The funds of the both companies are frozen. Power of Attorney is given to an USA accountant and HK accountant to release the funds;

- Mustapha Gherras will agree not to send any debt collector on towards to Valentin Schroll;

- Grant access back to iCloud and Gmail are granted by the next day without ZFA;

- Collaboration must remain until 50% of the funds are realised to each parties;

- 3-10 days time for having accountant confirmation that the funds are processed and will be realised 50%/50% between parties;

- During 3-10 Valentin and Mustapha will remain in the same hotel to facilitate collaboration;

- Both parties engaged to give all necessary proof to ensure a healthy collaboration.”;

Terjemahan Tersumpah atas Perjanjian:

“Pada hari ini, tanggal 2 Juni 2022

I. Valentin Schroll , lahir pada 26 Juni 1999, 19DD59284

II. Mustapha Gherras, lahir pada 09 Desember 1997, 18FC85890;

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan ini kami setuju untuk:

- *Membagi uang dari Unlimited Scaling LLC, Wise and Payoneer, yang tersedia pada 24 tanggal Maret 2022. Seorang akuntan AS akan mengesahkan bahwa kedua belah pihak akan menerima masing-masing 50% dari dana tersebut setelah pajak dibayar dan setelah dipotong biaya;*
- *Membagi uang dari Unlimited Scaling Limited, Airwallex dan Payoneer, yang tersedia pada 24 Maret 2022. Seorang akuntan terpercaya akan mengesahkan bahwa kedua belah pihak akan menerima masing-masing 50% dari dana tersebut setelah pajak dibayar dan setelah dipotong biaya;*
- *Valentin akan memberikan sahamnya di PT Infinite Growth Ventures kepada Mustapha Gherras dan akan memberikan sebagian dari 50% barang miliknya (Laptop, Ponsel...);*
- *Untuk Macbook berada di Bali, Mustapha Gherras dapat mengambilnya;*
- *Untuk rekening bank pribadi yang berada di iPhone 13 Pro Max;*
- *Untuk Moussy yang berada di Tempat Diona, Clara harus mengambil anjingnya sesegera mungkin;*
- *Dana di kedua perusahaan tersebut dibekukan. Surat Kuasa akan diberikan kepada seorang akuntan AS dan Akuntan HK untuk mengeluarkan dana tersebut;*
- *Mustapha Gherras akan setuju untuk tidak mengirim penagih hutang (debt collector) kepada Valentin Schroll;*
- *Akses kembali ke iCloud dan Gmail diberikan pada hari berikutnya tanpa 2FA;*
- *Kerjasama harus tetap dijaga sampai 50% dari dana tersebut dikeluarkan untuk masing-masing pihak;*
- *Akuntan akan diberi waktu 3-10 hari untuk memastikan bahwa dana tersebut diproses dan akan dilepas 50%/50% antara para pihak;*

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps



- Selama 3-10 hari tersebut, Valentin dan Mustapha akan tetap di hotel yang sama untuk memfasilitasi Kerjasama;
- Kedua belah pihak bersedia untuk memberikan semua bukti yang diperlukan untuk melaksanakan kerjasama yang sehat.”;

C. TERGUGAT MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP PENGGUGAT ATAS KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PENGGUGAT DENGAN PENUH ITIKAD BAIK BERUSAHA MEMENUHI KETENTUAN DALAM PERJANJIAN NAMUN TERGUGAT DENGAN ITIKAD BURUK TIDAK MEMENUHI SELURUH KETENTUAN YANG TELAH DISEPAKATI DI DALAM PERJANJIAN

11. Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, perlu Penggugat sampaikan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menyepakati seluruh ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian, Penggugat dengan itikad baik tetap berada di hotel yang sama untuk memfasilitasi kerja sama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum di dalam Perjanjian. Selain itu, Penggugat juga selalu berusaha untuk menjaga komunikasi dengan Tergugat melalui *Whatsapp* dan telah berusaha untuk mengajak Tergugat untuk bertemu di hotel tempat Penggugat dan Tergugat tinggal namun Tergugat selalu menolak. Hingga akhirnya sejak tanggal 2 Juni 2022, Tergugat tidak pernah menjawab pesan-pesan *Whatsapp* dari Penggugat;

12. Pada tanggal 4 Juni 2022, Penggugat kembali menghubungi Tergugat melalui *Whatsapp* untuk menanyakan perihal pelaksanaan Perjanjian khususnya terkait pengembalian akses akun *Gmail* dan *iCloud* milik Penggugat namun Penggugat tetap tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat;

13. Sebagaimana yang telah Penggugat uraikan secara jelas di atas, tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat terbukti telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Perjanjian, sebagaimana disebutkan pada Angka 10 (sepuluh) di atas, dalam salah satu klausul Perjanjian pada intinya mengatur bawah Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi uang yang terdapat di Unlimited Scaling LLC dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unlimited Scaling Limited yang tersedia sejak tanggal 24 Maret 2022 yang mana terdapat uang dengan rincian sebagai berikut:

Unlimited Scaling LLC		
Nama Bank	Kurs	Saldo
Wise	EUR	€248,081.03 (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh satu Euro tiga sen)
	USD	\$36,906.03 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam Dollar Amerika tiga sen)
	GBP	£105,110.75 (seratus lima ribu seratus sepuluh Poundsterlin tujuh puluh lima sen)
Payoneer	EUR	€450,000 (empat ratus lima puluh ribu Euro)
Unlimited Scaling Limited		
Nama Bank	Kurs	Saldo
AirWallex	EUR	€178,071.43 (seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh satu Euro empat puluh tiga sen)
Payoneer	EUR	€85,000 (delapan puluh lima Euro)
	Kurs	Total Seluruh Saldo
	EUR	€961,152.46 (sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh dua Euro empat puluh enam sen)
	USD	\$36,906.03 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam Dollar Amerika tiga sen)
	GBP	£105,110.75 (seratus lima ribu seratus sepuluh Poundsterling tujuh puluh lima sen)

Dengan merujuk kepada rincian tersebut di atas, maka berdasarkan Perjanjian maka Penggugat dan Tergugat memiliki hak masing-masing sebesar:

- 13.1.** €480,576.23(empat ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam Euro dua puluh tiga sen) atau Rp. 7.787.504.847.82 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh Ribu delapan puluh dua sen);
- 13.2.** \$18,453.15 (delapan belas ribu empat ratus lima puluh tiga Dollar Amerika lima belas sen) atau Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



279.897.379,02 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan Rupiah dua sen); dan

13.3. £105,110.75 (seratus lima ribu seratus sepuluh tujuh puluh Poundsterling lima sen) atau Rp. 1.917.151.758,01 (satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan Rupiah satu sen);

Maka jika dijumlahkan, Penggugat memiliki hak sebesar Rp. 9.984.553.984,85 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat Rupiah delapan puluh lima sen);

14. Berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian, seluruh kewajiban dari Penggugat dan Tergugat harus diselesaikan dalam kurun waktu 3 (tiga) – 10 (sepuluh) hari setelah ditandatanganinya Perjanjian atau maksimal sampai dengan tanggal 12 Juni 2022. Namun demikian, pada faktanya sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan diajukanya Gugatan ini, Tergugat tidak juga melaksanakan seluruh ketentuan yang telah disepakati di dalam Perjanjian;

15. Sebelum diajukanya Gugatan ini, pada tanggal 20 Februari 2023 dan 28 Februari 2023 Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Pertamadan Kedua kepada Tergugat. Namun demikian, terhadap surat-surat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan atau alasan yang sah dan jelas kepada Penggugat terhadap tindakannya yang tidak pernah memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di dalam Perjanjian;

16. Majelis Hakim Yang Mulia, perlu Penggugat tegaskan bahwa hingga sampai dengan diajukanya Gugatan *A quo*, Tergugat sama sekali tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk memenuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian;

17. Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tentunya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”). Oleh karena itu berlaku ketentuan Pasal

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps



1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang mengatur bahwa:

Pasal 1338 KUHPerdata:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;

Berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat seharusnya melaksanakan setiap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian dengan penuh itikad baik;

18. Dengan secara sengaja serta itikad buruk, Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat atas Perjanjian. Lebih lanjut, untuk dapat dikatakannya seseorang telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka harus terpenuhi unsur yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1238 KUHPerdata:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatannya sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

19. Para Ahli Hukum juga telah menyatakan doktrinnya mengenai kualifikasi dari perbuatan Wanprestasi, antara lain sebagai berikut:

19.1. Prof. R. Subekti, S.H. dalam buku yang berjudul “Hukum Perjanjian”, penerbit Intermasa pada halaman 59, pada pokoknya mengemukakan bahwa wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

- Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
- Melakukan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps



- *Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;*

19.2.M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Segi-Segi Hukum Perjanjian", penerbit Alumni pada halaman 60, pada pokoknya menyatakan bahwa:

"...sebagai pelaksanaan kewajibannya yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya...";

19.3.Salim HS, S.H., M.S., dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)", penerbit Sinar Grafika pada halaman 180 Huruf D, Angka 1, pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban...";

20. Perbuatan Tergugat yang telah lalai serta penuh itikad buruk dalam memenuhi kewajibannya antara lain:

20.1. Membagi uang dari Unlimited Scaling LLC dan Unlimited Scaling Limited terhitung sejak tanggal 24 Maret 2022 sejumlah Rp. 9.984.553.984,85 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat Rupiah delapan puluh lima sen);

20.2. Memberikan sahamnya di PT IGV kepada Mustapha Gherras;

20.3. Mematuhi jangka waktu 3-10 hari terkait realisasi pembagian 50-50 atas dana perusahaan; dan

20.4. Selama 3-10 hari harus berada di hotel yang sama dengan Penggugat;

Maka hal tersebut membuktikan secara hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat;

D. PENGGUGAT TELAH MENDERITA KERUGIAN MATERIIL YANG DISEBABKAN OLEH PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

21. Sebagai akibat dari adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana uraian di atas, maka tentunya Penggugat memiliki hak untuk mengajukan penggantian kerugian atas tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps



22. Terkait dengan hak Penggugat untuk memperoleh penggantian kerugian sebagai akibat adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian kepada Penggugat, faktanya secara jelas telah diatur dan/atau bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara *jo.* Pasal 1250 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPerdara:

"Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

Pasal 1250 KUHPerdara:

"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum.";

23. Oleh karena perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka kiranya cukup beralasan menurut hukum apabila Penggugat meminta kerugian Materiil kepada Tergugat yaitu berupa kerugian atas tidak dilaksanakannya Perjanjian yang seharusnya Penggugat terima dari Tergugat sebesar uang sejumlah Rp. 9.984.553.984,85 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat Rupiah delapan puluh lima sen); dan

24. Dengan mengingat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps



Wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut patut kiranya untuk dibebankan penggantian kerugian, hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 176 K/Sip/1959 tanggal 16 Agustus 1959 dengan kaidah hukumnya kami kutip sebagai berikut:

“dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian, pihak lain tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasarkan atas terhentinya perjanjian wanprestasi”;

E. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

25. Demi menjamin agar nantinya Tergugat melaksanakan kewajibannya untuk mentaati putusan dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan dalam hal Tergugat tidak melaksanakan isi putusan. Adapun ketentuan terkait dengan *Dwangsom* itu sendiri telah ditentukan dan dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 606a *Reglement op de Rechtsvordering* (“RV”) yang menyatakan sebagai berikut:

“Selain tuntutan membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan oleh Majelis Hakim kepada terhukum untuk membayar sejumlah uang untuk setiap kali terhukum tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan yang dinamai uang paksa.”;

26. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 606a RV sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* untuk menghukum Tergugat agar membayar sejumlah uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara *a quo*, sejak perkara *a quo* diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sampai dengan selesainya kewajiban Tergugat pada Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil serta dasar-dasar hukum yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili Gugatan *A quo* agar berkenan menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Agreement Between Valentin Schroll and Mustapha Gherras* (Perjanjian Antara Valentin Schroll dan Mustapha Gherras) tertanggal 2 Juni 2022, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi atas dan beritikad buruk dalam pelaksanaan kewajiban sesuai dengan *Agreement Between Valentin Schroll and Mustapha Gherras* (Perjanjian Antara Valentin Schroll dan Mustapha Gherras) tertanggal 2 Juni 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 9.984.553.984,85 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat Rupiah delapan puluh lima sen);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari sejak perkara *a quo* diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sampai dengan selesainya kewajiban Tergugat kepada Penggugat; dan
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *A quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana risalah panggilan, Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 04 April 2023, Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 14 April 2023 (panggilan umum) dan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 19 Mei 2023 (panggilan umum) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 yaitu untuk dilakukan mediasi diantara kedua belah pihak untuk perdamaian kedua pihak tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya baik untuk membantah isi gugatan atau membenarkannya, karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan untuk menjatuhkan putusan secara verstek dengan didahului pembacaan gugatan, terhadap gugatan mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk mebutikan dalil-dalil gugatan tersebut, pihak penggugat telah mengajukan surat - suarat bukti berupa ;

1. Fotokopi dari fotokopi Paspor Nomor 18FC85890 atas nama Mustapha Gherras, diberi tanda bukti P -1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor 2C12E12546-V atas nama Mustapha Gherras. diberi tanda bukti P -2;
3. Fotokopi dari fotokopi *Electronic Temporary Stay Visa* (eVisa) atasnama Valentin Gerald Patrice Schroll yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tertanggal 3 November 2021. diberi tanda bukti P -3;
4. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Tersumpah atas Visa Tinggal Terbatas Elektronik (eVisa) atas nama Valentin Gerald Patrice Schroll yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tertanggal 3 November 2021. diberi tanda bukti P -4;
5. Fotokopi sesuai asli *Agreement between Mustapha Gherras and Valentin Schroll*, tertanggal 2 Juni 2022. diberi tanda bukti P -5;
6. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Tersumpah atas Perjanjian antara Mustapha Gherras dan Valentin Schroll, tertanggal 2 Juni 2022. diberi tanda bukti P -6;
7. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian PT Infinite Growth Venture, Nomor 4 tertanggal 11 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Ni Wayan Nagining Sidianthi, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Badung, Bali. diberi tanda bukti P -7;
8. Fotokopi dari fotokopi *Article of Association of Unlimited Scaling Limited*. diberi tanda bukti P -8;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Tersumpah atas Anggaran Dasar Unlimited Scaling Limited. diberi tanda bukti P -9;
10. Fotokopi dari fotokopi *Statement of Authorized Person for Unlimited Scaling LLC*, tertanggal 28 September 2021, yang diterbitkan oleh *State of Delaware Secretary of State Division of Corporations*. diberi tanda bukti P -10;
11. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Tersumpah atas Pernyataan Penerima Kuasa Pengganti Rapat Organisasi untuk Unlimited Scaling LLC, tertanggal 28 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Sekretaris Negara Bagian Delaware Divisi Korporasi Negara Bagian. diberi tanda bukti P -11;
12. Fotokopi dari fotokopi *Unlimited Scaling LLC Wisebusiness EUR Account Statement* yang diterbitkan pada tanggal 8 Juni 2022. diberi tanda bukti P -12;
13. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Tersumpah atas Pernyataan Rekening Euro Unlimited Scaling LLC yang diterbitkan oleh Wise Inc, tertanggal 8 Juni 2022. diberi tanda bukti P -13;
14. Fotokopi dari fotokopi *Unlimited Scaling LLC Wisebusiness USD Statement* yang diterbitkan pada tanggal 8 Juni 2022. diberi tanda bukti P -14;
15. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Tersumpah atas Pernyataan Rekening Dollar Amerika Unlimited Scaling LLC yang diterbitkan oleh Wise Inc, tertanggal 8 Juni 2022. diberi tanda bukti P -15;
16. Fotokopi dari fotokopi *Unlimited Scaling LLC Wisebusiness GBP Statement* yang diterbitkan pada tanggal 8 Juni 2022. diberi tanda bukti P -16;
17. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Tersumpah atas Pernyataan Rekening Poundsterling Unlimited Scaling LLC yang diterbitkan oleh Wise Inc, tertanggal 8 Juni 2022. diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi sesuai asli *Unlimited Scaling Limited EUR Airwallex Account Balance Activities* yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2022. diberi tanda bukti P -18;
19. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Tersumpah atas Aktivitas Neraca Rekening Unlimited Scaling Limited, yang diterbitkan oleh Airwallex, tertanggal 25 Mei 2022. diberi tanda bukti P -19;
20. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor 27/AP-MG/III/2023 Perihal Somasi dari Arianto & Partners kepada Valentin Gerald Patrice Schroll, tertanggal 20 Februari 2023. diberi tanda bukti P -20;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps



21. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor 30/AP-MG/III/2023 Perihal Somasi Terakhir dari Arianto & Partners kepada Valentin Gerald Patrice Schroll, tertanggal 28 Februari 2023. diberi tanda bukti P-21;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat bukti (P-1 sampai dengan P-21) telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa kesempatan yang telah diberikan untuk mengajukan bukti saksi Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah: Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena beritikad buruk dalam pelaksanaan kewajiban sesuai dengan *agreement between valentin schroll and mustapha gherras* (perjanjian antara *valentin schroll* dan *mustapha gherras*) tertanggal 2 Juni 2022. Dalam hubungan rekan bisnis antara Penggugat dan Tergugat, kemudian pada tanggal 24 maret 2022, Tergugat meninggalkan kediaman Penggugat dengan diduga membawa 1 (satu) buah laptop, dan 3 (tiga) telepon genggam milik Penggugat yang didalamnya berisi akun rekening bank online milik perusahaan-perusahaan, setelah dilaporkan pada pihak Kepolisian dan Penggugat bertemu Tergugat di Kepolisian Sector Menteng pada tanggal 2 Juni 2022, maka diadakan musyawarah yang ditindaklanjuti dengan perjanjian pada tanggal 2 Juni 2022;

Bahwa dari perjanjian yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat tidak tidak mengembalikan akun gmail dan icloud milik Penggugat, dan Tergugat telah melanggar perjanjian yang disebutkan pada angka 10 (sepuluh) yang intinya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk membagi uang yang terdapat di Unlimited Scaling LLC dan Unlimited Scaling Limited yang tersedia sejak tanggal 24 Maret 2022 dan hingga tanggal 12 Juni 2022 Tergugat tidak juga melaksanakan seluruh ketentuan yang telah disepakati di dalam perjanjian, dan merujuk pada rincian perjanjian maka Penggugat dan Tergugat memiliki hak masing-masing sebesar :

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- €480,576.23(empat ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam Euro dua puluh tiga sen) atau Rp. 7.787.504.847.82 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh Ribu delapan puluh dua sen);
- \$18,453.15 (delapan belas ribu empat ratus lima puluh tiga Dollar Amerika lima belas sen) atau Rp. 279.897.379,02 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan Rupiah dua sen); dan
- £105,110.75 (seratus lima ribu seratus sepuluh tujuh puluh Poundsterling lima sen) atau Rp. 1.917.151.758,01 (satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan Rupiah satu sen);

Maka jika dijumlahkan, Penggugat memiliki hak sebesar Rp. 9.984.553.984,85 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat Rupiah delapan puluh lima sen);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut di periksa dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan, dan adanya alat bukti yang diajukan di persidangan terdapat hal-hal yang tidak diperselisihkan sehingga menjadi fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat memiliki hubungan bisnis dan Bersama-sama mendirikan perusahaan yakni *Unlimited Scaling LLC, Unlimited Scaling Limited dan Pt Infinite Growth venture* ;
- Bahwa oleh karena Tergugat membawa barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop, dan 3 (tiga) telepon genggam milik Penggugat yang di dalamnya berisi akun rekening bank online milik perusahaan-perusahaan, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat pada pihak Kepolisian, dan atas laporan tersebut akhirnya penggugat bertemu dengan Tergugat di Kepolisian sector Menteng dan melakukan musyawarah sehingga dihasilkan perjanjian tanggal 2 Juni 2022;
- Bahwa isi dari perjanjian tersebut adalah membagi uang dari unlimited sciling llc, wise and payoneer, yang tersedia pada tanggal 24

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022, membagi uang dari unlimited sciling limited, Airwallex dan payoneer yang tersedia tanggal 24 Maret 2022 dan valentin akan memberikan sahamnya di PT Infinite Growth Ventures kepada Mustapha Gherras;

- Bahwa Penggugat selalu menghubungi dan berkomunikasi dengan Tergugat, hingga pada tanggal 2 Juni dan 4 Juni 2022, Tergugat tidak pernah menjawab pesan-pesan dari Penggugat ;

- Bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian sebagaimana Pasal 10 (sepuluh), dalam salah satu klausul mengatur Penggugat dan Tergugat telah sepakat membagi uang yang terdapat di *Unlimited Scaling LLC dan Unlimited Scaling Limited* yang tersedia sejak tanggal 24 Maret 2022, dan jumlah total hak masing-masing adalah sama yaitu Rp. 9.984.553.984,85 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat Rupiah delapan puluh lima sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut di atas maka yang menjadi persengketaan atau permasalahan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk menepati isi perjanjian pada tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-21 dan tidak mengajukan bukti Saksi untuk menguatkan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K / Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah perjanjian antara Para Pihak pantas diterapkan hukum Nasional Indonesia oleh karena kedua belah pihak adalah warga negara asing;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim memandang adanya unsur-unsur asing dan karena itu bahwa peristiwa hukum yang dihadapi

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah apakah peristiwa Hukum Perdata Internasional atau Hukum Perdata Nasional berdasarkan titik titik taut primair yaitu:

1. Kewarganegaraan (nasionalitas) yang berbeda di antara para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum akan menimbulkan masalah HPI;
2. Domisili subyek hukum yang berbeda yang melakukan suatu hubungan hukum dapat menimbulkan hubungan hukum yang memiliki unsur hukum perdata internasional;
3. Tempat kediaman Dalam *common law system*, dibedakan antara domisili dan tempat kediaman (*residence*), karena kediaman lebih mengacu pada tempat kediaman sehari-hari;
4. Kebangsaan Badan hukum sebagai subyek hukum juga memiliki nasionalitas. Kebangsaan badan hukum ini akan menentukan tunduk kepada hukum negara badan hukum yang bersangkutan. Kalau badan hukum itu berkebangsaan Indonesia, maka status badan hukum itu tunduk kepada hukum Indonesia;
5. Adalah pilihan hukum intern;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-10 dan bukti surat bertanda P-11 berupa *Statement of Authorized Person for Unlimited Scaling LLC* tanggal 28 September 2021, yang diterbitkan oleh *State of Delaware secretary of state Division of Corporations*, bahwa bukti surat-surat tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki otoritas sehingga berhak dan berwenang terhadap setiap Tindakan terhadap perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada menyepakati pembagian asset perseroan dalam porsi sebagaimana dimaksud dalam bukti P-10 dan P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipersoalkan dalam perkara a quo adalah perjanjian yang dibuat dan merupakan objek dari perjanjian adalah dua perusahaan yakni *Unlimited Scaling LLC dan Unlimited Scaling Limited* termasuk pembagian hak dari masing-masing pemilik yaitu dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Hukum Delaware yang diatur dalam perjanjian adalah undang-undang yang mengatur perusahaan di negara bagian Delaware, AS. Diadopsi pada tahun 1899, undang-undang tersebut telah menjadikan Delaware sebagai Yurisdiksi terpenting dalam hukum perusahaan Amerika Serikat;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan titik titik taut sekunder yaitu yang akan membantu penentuan hukum manakah yang harus diberlakukan dalam menyelesaikan perkara a quo, maka jika mengacu kepada *Lex Fori* jenis-jenis pertautan Hukum Perdata Internasional yaitu :

1. Domisili, tempat tinggal tetap, tempat asal orang atau badan hukum;
2. Tempat benda terletak (*situs*) ;
3. Tempat dilakukannya perbuatan hukum (*locus actus*) ;
4. Tempat timbulnya akibat perbuatan hukum/tempat pelaksanaan perjanjian (*locus solutionis*);
5. Tempat pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum resmi (*locus celebrationis*);
6. Tempat gugatan perkara diajukan/tempat pengadilan (*locus forum*);

Menimbang, bahwa pada keseluruhan titik titik taut sekunder sesuai dengan jenis-jenis pertautan tersebut didasarkan pada domisili Para Pihak, tempat benda terletak, *locus actus*, *locus solutionis*, *locus celebrationis* dan *locus forum*, berdasarkan bukti surat P-10 dan P-11 yang merupakan inti dan objek sengketa dalam perkara a quo maka yang berlaku adalah bukan hukum Perdata Nasional Indonesia, maka Pengadilan Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo sehingga dengan demikian perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka, Penggugat adalah pihak yang kalah haruslah membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 162 RBg dan 192 RBg serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir (***dengan Verstek***) ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari, Rabu tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H, M.H. dan I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 13 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Ttd.

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Ketut Puspa, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran		
4.....P	:	Rp100.000,00;
emberkasan/ATK		
5.....P	:	Rp40.000,00;
enggandaan		
6.....P	:	Rp920.000;
anggilan		
7. PNBP.....	:	<u>Rp20.000,00;</u>

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp1.130.000,00;
(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)